



## **PERANAN PENYIDIK TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**Prihatini Purwaningsih**

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: [prihatini@uika-bogor.ac.id](mailto:prihatini@uika-bogor.ac.id)

### Abstrak

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Seringkali kita temui baik di media cetak maupun media elektronik diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan selalu menjadikan perempuan khususnya sebagai korban. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengungkap bagaimana korban diperlakukan selama proses penyidikan dan apa saja upaya yang diberikan oleh penyidik dalam rangka melindungi korban tindak pidana perkosaan. Dalam ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan tentang perlindungan korban khususnya korban perkosaan dirasa masih kurang disbanding dengan perlindungan yang diberikan kepada pelaku. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelaku dari awal pelaku dipanggil, diperiksa, hingga kasus dilimpahkan ke pengadilan pun bentuk perlindungan terhadap pelaku itu pasti ada. Sedangkan perlindungan terhadap korban dikemas dengan sangat minim bahkan tidak diakomodir oleh KUHAP. Adapun pemberian perlindungan dari penyidik yakni berawal dari penerimaan laporan, proses penyidikan hingga diserahkannya berkas kepada penuntut umum itu dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Secara nyata perlindungan itu berbentuk ditangani pemeriksaan oleh Polisi Wanita, adanya Ruang Pelayanan Khusus, dihadapkannya ahli jika korban membutuhkan, dihadapkannya pendamping dan penerjemah apabila korban difabel.

Kata kunci : Penyidik, Perkosaan, Perlindungan



## PENDAHULUAN

Menurut sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang dianggap lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.<sup>1</sup>

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban/saksi dapat berupa pelaku tindak pidana yaitu: seorang Korban/saksi yang menyaksikan suatu tindak pidana akan tetapi tidak mau melapor ke pihak yang berwajib. Meskipun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban perkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Menurut Barda Nawami Arif, perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.<sup>2</sup>

Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.<sup>3</sup> Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung. Begitu pula dengan kejahatan perkosaan yang

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Prassindo, 1993), hal. 63.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 56.

<sup>3</sup> *ibid.*



dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karena dari rahim wanitalah anak manusia dilahirkan.

Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 285 KUHP menyatakan sebagai berikut:

*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.<sup>4</sup>*

Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut, tidak saja kerugian fisik tetapi juga kerugian non fisik. Upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan menyangkut kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. kesulitan pembuktian misalnya, perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain membuat proses pembuktian mengalami kesulitan.<sup>5</sup>

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

## **PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN**

### **A. Penyelidikan dan penyidikan**

#### **1. Penyelidikan**

Penyelidik menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pasal tersebut menentukan bahwa setiap polisi Negara Republik Indonesia baik yang berpangkat rendah maupun yang tertinggi semua berwajib dan berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1981), hal. 210.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 81.



Adapun beberapa wewenang daripada penyidik berdasarkan pasal 5 ayat 1 KUHAP, yaitu sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya):
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib, segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 huruf b KUHAP yaitu berupa tindakan:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pada dasarnya tugas yang melekat pada penyidik sebagaimana tersebut karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya) belum dilingkupi oleh hukum acara, tetapi dilaksanakan sesuai dengan teknis kereserseen kepolisian. Berbeda halnya dengan tugas yang dijalankan atas perintah penyidik yang dalam pelaksanaannya sudah dilingkupi oleh hukum acara.<sup>7</sup>

Terhadap langkah dan tindakan penyidik seperti tersebut di atas, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sederah hukum. Hal tersebut ditentukan dalam pasal 102 KUHAP. Kemudian mengenai masalah tata cara penerimaan laporan dan pengaduan serta tindakan pertama yang harus dilakukan oleh penyidik, ditentukan sebagai berikut:

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Selanjutnya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya seperti yang ditentukan dalam pasal 104 KUHAP. Kemudian, dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak. Sedangkan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketenteraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka tersebut, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

<sup>6</sup> M. Karjadi, *kitab undang-undang hukum acara pidana dengan penjelasan dan komentar*, (Bogor: PT Karya Nusantara, 1983), hal. 13.

<sup>7</sup> A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990) hal. 20.

<sup>8</sup> Paingot Rambe Manalu et. Al, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010), hal. 40.



Dalam msa itu, penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan tersebut, segera datang ke tempat kejadian dan bila perlu dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan pada tempat tersebut belum selesai. Dalam hal ini, apabila ada yang melanggar larangan tersebut dapat dipaksa, sebagaimana diatur dalam pasal 111 KUHAP.

Proses penyelidikan secara khusus dan terinci diatur di dalam pasal 102 sampai dengan pasal 105 KUHAP.

Bahwa setiap kejadian atau peristiwa yang diketahui oleh polisi atau yang dilaporkan kepadanya belum pasti merupakan suatu tindak pidana. Maka dalam hal demikian diperlukan proses penyelidikan untuk menentukan apakah terhadap tindakan itu dapat diajukan penyidikan. Oleh karena itu pejabat polisi tersebut wajib untuk segera bertindak menyelidiki (bertindak sebagai penyidik).

Dapat juga bahwa pejabat polisi yang bukan penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, seketika itu juga sudah dapat memastikan dilakukan penyidikan oleh penyidik, maka dalam hal ini pejabat polisi tersebut harus menyerahkan penyidikannya kepada penyidik.<sup>9</sup>

Perihal mengetahui atau mendapat laporan atau pengaduan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, harus membuat berita acara atau suatu laporan, yang lazim disebut dengan “laporan polisi”, yang memuat rangkaian kejadian itu secara singkat atau memuat apa saja yang diketahuinya atau dilaporkan kepadanya. Laporan polisi ini merupakan suatu dokumen penting untuk memulai penyidikan.

Apabila dalam hal diperlukan proses penyelidikan yang diharuskan dilakukan tindakan-tindakan tertentu, maka kecuali dalam hal tertangkap tangan, haruslah dengan cepat dan tepat peristiwa itu ditangani dengan tindakan-tindakan baik yang secara definitif diberikan secara kewenangannya untuk itu sebagai penyidik, maupun berdasarkan perintah penyidik dengan kemungkinan keleluasaan pilihan dari tindakan lain sejauh memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 angka 4 KUHP. Tindakan lain tersebut maksudnya tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Ketentuan-ketentuan penyelidikan ini, tentunya membutuhkan penjabaran dari segi teknis kereserseen dalam lingkungan intern polri, sehingga di dalam tindakan kelanjutannya ke tahap penyidikan terdapat dasar dan alasan hukum yang kuat terutama di dalam pembuktiannya. Itulah sebabnya bagi setiap penyidik yang melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, baik dalam hal peristiwa pidana tertangkap tangan, maupun di luar itu diwajibkan membuat laporan polisi sebagaimana telah diutarakan di atas, yang disampaikan kepada penyidik dan jajarannya. Laporan polisi dimaksud akan dijadikan dasar oleh penyidik dalam rangka penyidikan, terutama guna menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan dalam membuat terang perkara itu, tindak pidana apa yang telah terjadi, dan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab. Dengan kata singkat secara administrasi dan secara teknis, bahwa laporan polisi merupakan dasar dari penyidikan. Oleh karena itu harus dibuat singkat dan jelas serta diberi tanggal dan ditanda-tangani, baik oleh pelapor maupun penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tersebut.

<sup>9</sup> *ibid.*, hal. 42.

<sup>10</sup> A. Soetomo, Op. Cit.





## 2. Penyidikan

Penyidik sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 1 yaitu merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan yang berbeda-beda seperti halnya menggeledah, menangkap, menyita, memblokir rekening, menyetop kendaraan. PPNS yang ditugaskan beberapa diantaranya yaitu perhubungan, pajak, bea cukai, dan sebagainya.

Penyidik menurut pasal 3 SK memiliki wewenang untuk<sup>11</sup>:

1. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana;
2. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
3. Mengambil sidik jari dan identitas seseorang;
4. Menangkap orang;
5. Menggeledah barang;
6. Menahan orang sementara
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
8. Mendatangkan ahli
9. Menggeledah halaman, rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut dan udara;
10. Melakukan penyitaan barang untuk dijadikan barang bukti;
11. Mengambil tindakan-tindakan lain yang perlu dalam hubungan dengan pemeriksaan.

Sementara Penyidik berdasarkan pasal 7 ayat 1, karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya berdasarkan undang-undang) memiliki wewenang<sup>12</sup>:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan serta penggeledahan;
5. Melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut di atas penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, dapat diketahui oleh penyidik dengan berbagai macam cara, mengetahui sendiri atau menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang. Dalam hal demikian, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan seperti ditentukan dalam pasal 106 KUHP.

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap orang yang mengalami, menyaksikan, melihat dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan pengaduan kepada penyidik atau penyidik, baik lisan maupun

<sup>11</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hal. 40.

<sup>12</sup> A. Soetomo, Op. Cit, hal. 18.

<sup>13</sup> *Ibi d.*



tertulis. Di samping itu setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik. Demikian juga setiap pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.<sup>14</sup>

Adapun tata cara pembuatan laporan atau pengaduan ini adalah sebagai berikut: laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu; sedangkan laporan atau pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.

Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Hal-hal tersebut diatas diatur dan ditentukan dalam pasal 108 KUHAP.

Perlu diketahui bahwa dalam teknis pelaksanaan tugas, penyidik yang dimaksud pasal 6 ayat 1 a yaitu penyidik polisi Negara Republik Indonesia dengan penyidik yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 b yaitu penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang., mempunyai hubungan seperti hubungan atasan dan bawahan yaitu penyidik tersebut pasal 6 ayat 1 a memberikan petunjuk kepada penyidik yang tersebut dalam pasal 6 ayat 1 b serta memberi bantuan penyidikan yang diperlukan. Sebaliknya, apabila penyidik yang tersebut dalam pasal 6 ayat 1 b di dalam menyelidikannya didapat bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, harus melaporkan kepada penyidik tersebut pasal 6 ayat 1 a KUHAP.

Selanjutnya, apabila penyidikan yang dilakukan telah selesai, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik yang tersebut dalam pasal 6 ayat 1 a KUHAP. Hal tersebut diatur dan ditentukan oleh pasal 107 KUHAP.

Tindakan lain penyidik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan siapa tersangkanya, kadang harus menggunakan upaya paksa yang mengurangi kemerdekaan seseorang dan mengganggu kebebasan seperti layaknya penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan. Namun semua itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang selama penggunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini penting diperhatikan karena kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka oknum penyidik yang bersangkutan dapat pula diambil tindakan hukum.<sup>15</sup>

Tahapan proses dalam penyidikan:

1. Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Pemeriksaan, yaitu proses untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi.
3. Penindakan, yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi dapat berupa:
  - a. Pemanggilan;  
Pemanggilan oleh polisi atau penyidik melalui surat pemanggilan

<sup>14</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998) hal. 45.

<sup>15</sup> A. Soetomo, Op. Cit, hal. 21.



- b. Penangkapan;  
Aparatur hukum yang berwenang untuk melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu untuk kepentingan penyidikan. Sedangkan untuk kepentingan penyelidikan adalah penyidik atas perintah penyidik.
- c. Penahanan;  
Aparatur yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim.
- d. Pengeledahan;  
Dalam rangka mencari serta mengumpulkan serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara dan sekaligus juga untuk menemukan tersangkanya, penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang dalam hal melakukan pengeledahan yang tentunya harus dengan surat izin pengeledahan.
- e. Serta Penyitaan.  
Seperti halnya dalam pengeledahan, dalam hal penyidik melakukan penyitaan juga harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan mendesak dapat langsung dilakukan penyitaan, tetapi wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 38 KUHAP.<sup>16</sup>

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat biasanya terjadi hanya dalam keadaan luar biasa saja, yaitu apabila barang yang akan disita tersebut dikhawatirkan akan berpindah tempat atau disembunyikan. Yang pasti hal itu kemudian dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri.

#### B. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan dan hambatan-hambatannya

Proses penyidikan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh tim penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak selaku aparat penegak hukum merupakan bagian dari sub system peradilan pidana. Adapun permasalahan yang diteliti penulis yaitu mengenai peranan penyidik khususnya tim Pelayanan Perempuan dan Anak dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di lingkungan Polres Cibinong, Kabupaten Bogor.

Adapun hambatan-hambatan yang seringkali terjadi dalam proses penyidikan dari hasil wawancara penulis terhadap penyidik di Polres Cibinong, penulis menyimpulkan beberapa diantaranya yaitu:<sup>17</sup>

1. Jauhnya jarak waktu dari saat terjadinya perkosaan dengan waktu pelaporan dilakukan, hal ini menjadi hambatan karena bisa membuat bukti dan saksi dari kasus perkosaan tersebut hilang atau lenyap.
2. Kurangnya kerja sama antara korban dengan penyidik dalam hal pengungkapan kasus, hal ini seringkali dikarenakan korban merasa sangat tertekan untuk mengikuti segala proses penyidikan.
3. Ketidaktahuan korban tentang proses penyidikan, hal ini juga dirasa menjadi faktor yang menghambat jalannya proses penyidikan karena seringkali korban membasahi dirinya dengan air yang sebenarnya hal ini dapat mengaburkan hasil dari visum et repertum yang akan dilakukan pada korban tersebut.

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 30

<sup>17</sup> Hasil wawancara bersama bapak Dedi selaku penyidik, pada hari jumat, tanggal 18 juli 2019





4. Korban juga seringkali menolak untuk dilakukannya visum et repertum pada dirinya, hal ini dikarenakan korban merasa jika dilakukan visum et repertum akan kembali mengingatkannya pada kejadian perkosaan tersebut.

Tidak hanya itu, menurut pak Dedi (narasumber yang penulis wawancarai) undang-undang yang berlaku juga kurang memperhatikan korban, dengan kata lain lebih memperhatikan kepentingan pelaku.<sup>18</sup> Penulis juga merasa setuju karena penulis melihat bahwa terdapat suatu realita yang tidak dapat dibantah bahwa kepentingan dan hak-hak pelaku penganiayaan dalam KUHP lebih diperlihatkan dan diutamakan dari kepentingan dan hak-hak *Victim of Crime* itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan KUHP di mana sejak awal proses pemeriksaan hak-hak *offender* (pelaku) dilindungi, dengan pengaturan hak memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan penganiayaan yang disangkakan kepadanya, hak memperoleh pemidanaan secara manusiawi, bahkan hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara pidana, singkatnya segala hak dan atribut yang melekat pada *offender* sebagai manusia dikemas dalam KUHP sedangkan hak *victim of crime* dikemas sangat minim, bahkan tidak diakomodir oleh KUHP.

Dapat terlihat bahwa seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban terabaikan. Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.

### **C. Penyebab Korban Kejahatan Belum Memperoleh Perlindungan Secara Memadai**

Apabila memerhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan pada dasarnya sudah diberikan pada saat pelaku (tersangka) ditangkap atau ditahan, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum (pendampingan selama dalam pemeriksaan) bahkan dengan diperlihatkannya surat tugas serta surat perintah penangkapan Yang di dalamnya mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan, serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan kepada pelaku/tersangka, maka pemberian perlindungan hukum kepada tersangka/pelaku sudah mulai diberikan.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, tetapi masih harus diberikan sampai dengan diperiksa dan diadilinya pelaku/tersangka di Pengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku/tersangka untuk mengajukan berbagai upaya hukum seperti: banding, kasasi, dan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan.

Dengan memerhatikan beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan/ tindak pidana selama proses pemeriksaan sampai dengan divonisnya tersangka, memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan itu sendiri. Sehingga dirasa bahwa korban kejahatan belum memperoleh perlindungan yang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Faktor Undang-undang**

Keberadaan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah tujuan dibentuknya undang-undang. terlebih lagi undang-undang merupakan sumber hukum

<sup>18</sup> *Ibid.*



yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari perancang undang-undang, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang.<sup>19</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Sekalipun undang-undang perlindungan korban sudah dibentuk namun karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka undang-undang yang ada hanyalah sekadar peraturan tertulis yang sukar untuk dioperasionalkan.

## 2. Kesadaran Hukum Korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap kejahatan, khususnya korban tindak pidana perkosaan, banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan tindakan pidana yang terjadi padanya karena berbagai alasan, seperti takut dengan adanya ancaman dari pelaku atau juga takut apabila masalahnya dilaporkan maka akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Padahal dari segi yuridis sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan. Begitu pula jika tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan terhadap pelaku tidak akan berjalan.<sup>20</sup>

Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian) telah mengupayakan berbagai cara guna mengatasi kendala tersebut seperti dengan dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap kepolisian resor (Polres), atau menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit, namun korban yang melapor ke pihak kepolisian tetap sedikit, walaupun kenyatannya kasus ini selalu ada dalam masyarakat.

Hal serupa ditemui pada kejahatan-kejahatan lainnya, seperti penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Munculnya rasa takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku menjadi penyebab korban tidak mau melapor ke pihak kepolisian, terlebih apabila pelaku sudah memberikan biaya ganti kerugian kepada korban atau keluarganya, perkara dianggap sudah selesai.

## 3. Fasilitas Pendukung

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan yang paling nyata dirasakan adalah pada perlindungan korban akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai contoh: untuk dapat memenuhi standar minimal suatu ruang pelayanan khusus, perlu adanya beberapa fasilitas pendukung, seperti berikut ini:

- a. Ruang pelayanan khusus ini letaknya harus terpisah dari ruang pemeriksaan yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan kejahatan-kejahatan pada umumnya, sekalipun letaknya masih dalam kompleks kantor kepolisian setempat.
- b. Ruang pelayanan khusus harus terasa nyaman dan familiar, tidak seperti ruang pemeriksaan untuk kejahatan-kejahatan pada umumnya sehingga pada saat korban diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak seperti sedang diperiksa di kantor polisi melainkan seperti di rumahnya sendiri.
- c. Ruang pelayanan khusus harus memiliki ruangan relaksasi yang dapat dipergunakan oleh korban untuk beristirahat guna memulihkan kondisi fisik dan

<sup>19</sup> J. Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hal. 147.

<sup>20</sup> M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 176.



mentalnya sehingga pada tahap berikutnya korban siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: seorang saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan “tempat kediaman baru” adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang harus menyediakan tempat tersebut? Serta untuk berapa lama saksi atau korban berhak untuk tinggal di tempat kediaman baru, siapa/lembaga apa yang akan menanggung biaya tersebut? Hal ini belum jelas.

#### 4. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut memengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada korban, apalagi jumlah personil ini dikaitkan dengan jumlah (kuantitas) personil polisi wanita.<sup>22</sup> Padahal kehadiran Polisi Wanita sangat penting dalam hal menangani perkara yang membutuhkan pendekatan kejiwaan.

Di samping jumlah personil yang masih kurang, dari segi kualitas (keahlian) dirasakan masih memprihatinkan, hal ini dapat diperhatikan pada kualitas aparat polisi wanita yang ditugaskan pada unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 14 disebutkan bahwa anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat. Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan kelembagaan ini hingga sekarang belum terbentuk. Sangat jarang anggota polisi wanita yang memiliki kualifikasi sebagai dokter atau psikiater/psikolog, yang ditempatkan pada unit ini.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, salah satu upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengirimkan anggota polisi wanita untuk ikut terlibat dalam berbagai bentuk pelatihan atau keterampilan berkaitan dengan masalah-masalah keluarga/ rumah tangga, seperti pelatihan tentang pemberdayaan perempuan, psikologi perkembangan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 177

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 178.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Buku Kompas, 2002), hal. 109.



## PEMBAHASAN

### **A. Perlakuan Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Penyidikan**

Dari hasil penelitian penulis baik yang bersumber dari buku, artikel maupun wawancara langsung bersama narasumber yaitu salah satu penyidik dari Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Cibinong, penulis mendapatkan hasil bahwa korban daripada tindak pidana perkosaan selama proses penyidikan diperlakukan dengan baik, yang tentu saja sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh penyidik Polisi Wanita (Polwan) dilakukan secara sopan, serta menjunjung tinggi norma-norma. Tidak ada unsur pemaksaan atau enggan menerima laporan dari korban perkosaan yang memberikan laporan tersebut. Korban pun didampingi pada saat proses pemeriksaan sampai proses penyidikan berlangsung.

Hanya memang saja kebetulan di Polres Cibinong sendiri kasus perkosaan terbilang sangat jarang terjadi, dalam tiga tahun terakhir ini saja hanya terjadi tujuh kasus yaitu diantaranya 2017 terdapat 5 kasus dan 2018 2 kasus. Sedangkan pada tahun 2019 sejauh ini belum ada pelaporan masuk kasus perkosaan yang terjadi.

### **B. Upaya Penyidik Dalam Melindungi Korban Kejahatan Tindak Pidana Perkosaan**

Penulis sudah menyimpulkan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 18 juli 2019 bertempat di Polres Cibinong dengan narasumber yaitu pak Dedi yang merupakan tim penyidik dari Pelayanan Perempuan dan Anak.

Beliau mengatakan bahwa dalam hal perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan sendiri sebenarnya tidak ada spesifik khusus tentang bentuk daripada perlindungan itu sendiri, karena menurutnya dari awal penerimaan berkas, proses penyidikan, hingga dialihkannya berkas kepada penuntut umum merupakan bagian dari perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diberikan oleh kepolisian khususnya penyidik. Mengenai siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang biasanya merupakan Polisi Wanita (Polwan) itu pun tujuan awalnya bukan untuk melindungi korban, namun hal tersebut dilakukan agar korban tidak merasa canggung atau korban dapat menerangkan secara jelas mengenai peristiwa yang dialaminya, karena jika Polisi Wanita (Polwan) yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dianggap menetralkan trauma korban dengan alasan kesamaan gender.

Tapi sebenarnya diadakannya divisi Pelayanan Perempuan dan Anak juga dirasa sebagai bagian dari perlindungan korban tindak pidana perkosaan, karena notebenanya yang menjadi korban tindak pidana perkosaan seringkali merupakan perempuan dan anak. Khusus untuk penanganan tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah anak pun ada ruang khusus untuk dilakukannya pemeriksaan, hal ini dilakukan agar anak tidak merasa terintimidasi dan agar anak merasa nyaman saat dimintai keterangan.

Bagi korban yang mengalami trauma pun akan dihadirkan ahli misalnya psikolog agar korban bisa melangsungkan pemeriksaan dengan kondisi baik, kemudian jika korban atau keluarga menginginkan perlindungan lebih atau bahkan pemulihan psikososial, maka penyidik akan menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Juga dalam hal keadaan darurat seperti korban tindak pidana perkosaan tersebut merupakan difabel, maka dihadirkan pendamping pada saat proses penyidikan, hal ini dilakukan karena pendamping dirasa dapat memahami kondisi korban sehingga bertujuan memberikan dampingan psikologis sebagai bentuk dampingan non litigasi.

Selain itu dihadirkan juga penerjemah yang diharapkan untuk memudahkan pendamping dalam memahami kejadian, lokasi, atau pelaku perkosaan, berdasarkan



keterangan saksi dan korban sehingga nantinya pendamping dapat mengumpulkan bukti-bukti kuat yang dapat diajukan ke pengadilan tindak pidana. Dalam kata lain penerjemah sebagai penghubung antara pendamping dengan korban yang akan membantu pendamping dalam menemukan bukti-bukti.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara undang-undang Perlindungan Saksi Korban yaitu yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf d dengan proses penyidikan perkara perkosaan dengan korban difabel.

Meskipun penulis tidak mendapatkan data ke tujuh kasus tersebut karena bersifat rahasia, namun penyidik yang penulis wawancarai menyatakan bahwa dari ketujuh kasus tiga tahun terakhir yang pernah dilaporkan tersebut tidak ada yang merupakan kasus khusus untuk korban difabel.

Adapun perlindungan khusus yang lebih mendetail memang itu diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban yang ketentuannya diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 yang bukan hanya terbatas mengenai perlindungan namun juga restitusi terhadap korban. Namun perlindungan ataupun restitusi dari Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi itupun hanya diberikan pada kasus tertentu berdasarkan keputusan LPSK itu sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) dan (3) undang-undang nomor 31 tahun 2014:

(2) "hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

(3) "*selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dbiberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termsuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.*

Ketentuan pasal tersebut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) "*Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan:*

*a. Bantuan medis; dan*

*b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis."*

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK.



**PENUTUP****A. Simpulan**

1. Dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa korban tindak pidana perkosaan pada saat proses penyidikan diperlakukan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Penyidik melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersikap ramah dan menghargai korban. Tidak ada unsur paksaan atau penolakan pada saat korban dimintai keterangan.

Penyidik juga memberikan perlakuan khusus terhadap korban difabel, yaitu menghadirkan pendamping dan penerjemah guna membantu selama proses penyidikan berlangsung. Hal tersebut juga dimaksudkan sebagai perlakuan baik pihak penyidik dan agar proses penyidikan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja memang di Polres Cibinong ini sendiri belum tersedia ruangan khusus untuk pemeriksaan terhadap korban akibat tindak pidana perkosaan tersebut, hal ini sangat disayangkan karena jika ada sepertinya akan lebih menunjang kinerja penyidik dan juga lebih melindungi privasi korban.

2. Sedangkan upaya penyidik dalam melindungi korban kejahatan tindak pidana perkosaan, yaitu segala proses dari sejak penerimaan laporan, pemrosesan berkas, dilakukannya penyidikan, hingga dilimpahkannya kasus pada penuntut umum termasuk kedalamnya sebagai upaya perlindungan penyidik tersebut. Segala prosedur seperti halnya pemeriksaan oleh tim Pelayanan Perempuan dan Anak, penggunaan ruangan khusus untuk pemeriksaan, dihadapkannya ahli jika korban dirasa memerlukannya, dihadapkannya pendamping dan penerjemah untuk korban difabel, tersebut tujuan awalnya agar mempermudah penyidik dalam memperoleh informasi pada saat pemeriksaan, namun juga bertujuan sebagai upaya perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan.

**B. Saran**

1. Untuk Polres Cibinong Kabupaten Bogor

Dikarenakan tidak adanya ruangan khusus untuk memeriksa korban perkosaan baik untuk perempuan dewasa maupun anak di Polres Cibinong, penulis berharap agar ke depannya disediakan ruang pelayanan khusus tersebut untuk menunjang pemeriksaan terhadap korban agar lebih baik dan juga melindungi privasi korban itu sendiri.

2. Untuk Perancang Undang-Undang

Hukum yang berlaku di Indonesia pun hendaknya tidak hanya mengatur kepentingan pelaku perkosaan saja seperti yang sudah ada, namun juga lebih mengatur kepentingan korban agar korban tidak merasa takut atau ragu untuk melapor jika terjadi hal tersebut pada dirinya.

3. Untuk Masyarakat Khususnya Korban Perkosaan

Hendaknya masyarakat tidak usah malu atau takut untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana perkosaan pada dirinya atau orang di sekitarnya, karena hal itu dapat menghambat jalannya proses peradilan pidana dan juga justru menambah derita korban.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*.  
\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.  
\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.  
\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.  
\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*.

**B. Buku**

- Adami Chazawi. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Prassindo, 1993.
- A. Soetomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budy Bhudiman. *Pemahaman Awal Hukum Pidana Positif*. Bogor: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2004.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.  
\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- E. Y Kanter & S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.
- Hilda Amiriah. *Skripsi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan*. Malang: Universitas Brawijaya, 2006.
- J. Van Kan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Leden Marpaung. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- M. Arif Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- M. Karjadi. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*. Bogor: PT. Karya Nusantara, 1983.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mulyana W. Kusuma. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.  
\_\_\_\_\_. *Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Paingot Rambe Manalu, et al. *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, 1981.
- Ronny Hanitiyo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.



- Satjipto Rahardjo. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Soetiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Suparman Marzuki, et al. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- W.J.S Poerwadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

### C. Lain-Lain

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan> diakses pada tanggal 2 Agustus 2019

<https://noviangrainiputri.wordpress.com/2017/03/30/perlindungan-hukum-terhadap-korban-viktimologi/> diakses pada tanggal 11 Juli 2019

<https://kamushukum.web.id/search/tindak%20pidana> diakses pada tanggal 28 Juli 2019